

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 51 /NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-157/NB.1/2019 tanggal 6 November 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Visi Bersama Serantau	Graha VBS Jl. Kebagusan Raya No. 17 Pasar Minggu – Jakarta Selatan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Visi Bersama Serantau belum menyampaikan laporan tahunan 2018 dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2018. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Visi Bersama Serantau dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Visi Bersama Serantau tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I 5



Anggar B. Nuraini